

**TRADISI PENARIKAN KEMBALI HARTA SESERAHAN
PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

AHMAD ZAENUL MAARIF
NIM.2011112004

**FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PEKALONGAN
2017**



SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD ZAENUL MAARIF

NIM : 2011112004

Judul Skripsi : TRADISI PENARIKAN KEMBALI HARTA
SESERAHAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Dukuhtengah Kec.
Ketanggungan Kab. Brebes)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Januari 2018

Yang Menyatakan



AHMAD ZAENUL MAARIF
NIM.2011112014

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

Perum Panjang Indah Pekalongan

Lamp : 3 (Tiga) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Ahmad Zaenul Maarif

Kepada Yth.
Ketua IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Syari'ah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **AHMAD ZAENUL MAARIF**
NIM : **2011112004**
Prodi : Syariah (Hukum Keluarga)
Judul : Tradisi Penarikan Kembali Harta Seseheran Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)

dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 November 2017

Pembimbing



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP.19710115 199803 1 005





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faks (0285) 423428

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **AHMAD ZAENUL MAARIF**
 NIM : **2011112004**
 Judul : **TRADISI PENARIKAN KEMBALI HARTA SESERAHAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2018 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H).

Pembimbing,

Dr. Ade Dedi Rohavana, M.Ag
 NIP.197101151998031005

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Triana Sofiani, SH., MH
 NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji II

Dr. H. M. Hasan Bisvri, M.Ag
 NIP. 19731104 200003 1 002

Pekalongan, 22 Januari 2018

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
 NIP. 19730622 200003 1 001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	ﺀ	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*



4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbanā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persambahkan Skripsi ini kepada kedua Orangtua ku (Bapak saya Ahmad Khusairi dan Mamahku terkasih Taminah) yang senantiasa membimbingku menjalani hidup agar terus bermakna dan untuk selalu tetap bertaqwa.

Tak lupa juga kepada keluarga besarku yang senantiasa menanyakan kelulusanku memberikan semangat tersendiri bagiku.

Kepada Guru dan Dosenku yang telah banyak memberikan pengetahuan baru secara akademis maupun praktis.

Kepada adiku (Imam Asyari) Semoga cepat menyusul, menyelesaikan studinya di UIN Walisongo Semarang .

Teman seperjuanganku AS A dan AS B angk.2012. Khususon Illa Khadiroti Ngos-Nges yang Tak sungkan memberikan hal – hal Negativ KPMDB Wilayah Pekalongan.

Kepada KKN Family Kelurahan Kuripan – Kertoharjo.

Teman Kos – Kos Gg.7 Panjang Wetan dan Masyarakat Sekitar Kos – Kosan yang telah Sudi Mendengarkan Kebisingan dan Sudi di Hutangi. Terkhusus Pemilik Kos – Kosan Gg.7 Panjang Wetan Mas Saiful dan Mba Rima Beserta Keluarga yang Selama 5th Menyediakan tempat untuk berteduh serta berbagi Pengalaman yang tak terlupakan.

Tanks Kota Pekalongan yang tealah memberikan Sejuta Kenangan dan Wawasan yang berarti banyak.

Terima kasih Bos – Bos Batik yang sudi kiranya menyambung hidup di akhir bulan Terkhusus Batik HT dan Batik HM yang sudah mensupport Batik Prada dalam bisnis Online.

Guru Terbaik adalah Pengalaman



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.
(Al – Maidah: 2)

تهادوا تحابوا

“Saling memberi hadiahlah kamu niscaya kamu saling mencintai”



ABSTRAK

Ahmad Zaenul Maarif.2011112004.2017. Tradisi Penarikan Kembali Harta Seseheran Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes). Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.

Seseheran adalah penyerahan perabotan rumah tangga dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita pada saat sehari sebelum akad nikah berlangsung. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana status hukum harta seseheran di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes menurut syari'ah islam. Bagaimana hukum penarikan kembali harta seseheran pasca perceraian di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes menurut syari'ah islam. Bagaimanakah proses dan tradisi penarikan kembali harta *seseheran* pasca perceraian di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui sejarah munculnya tradisi *seseheran* di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, Untuk memperoleh kejelasan hukum Tradisi penarikan harta *seseheran* pasca percerian di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes menurut syari'ah islam. Dan Untuk mengetahui status hukum harta *seseheran* tersebut, yang mana merupakan hak untuk istri atau suami menurut syari'ah islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan penelitian bersifat *Legal Research*. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah Interview (wawancara) dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa tradisi penarikan kembali harta seseheran pasca perceraian di Desa Dukuhtengah adalah adat yang sudah dilaksanakan dari jaman dahulu. Adat ini dikenal oleh masyarakat Dukuhtengah dan sebagian besar melaksanakan adat ini. Proses penarikan kembali harta seseheran ini dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, dari pihak keluarga suami mendatangi pihak keluarga isteri dan membagi harta seseheran. Tradisi yang ada di Desa Dukuhtengah ini menurut Islam adalah urf yakni segala sesuatu baik berupa perkataan atau perbuatan yang dilaksanakan masyarakat secara berulang-ulang dan dikenal oleh semua masyarakat. Urf atau tradisi yag ada di Desa Dukuhtengah termasuk urf amali dan khas karena urf tersebut berupa perbuatan masyarakat dan hanya ada di Desa Dukuhtengah. Tradisi ini juga termasuk pemberian bersyarat karena harta seseheran menjadi milik isteri sepenuhnya apabila pernikahannya rukun, abadi dan mendapatkan keturunan. Melihat praktek yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa tradisi yang ada di Desa Dukuhtengah boleh dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan dalil syara dan tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Kata Kunci: Tradisi, Perceraian.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Maha suci Allah dengan segala rahmatnya, yang telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual maupun intelektual, sehingga penulisan skripsi yang cukup berat dan melelahkan ini dapat terselesaikan. Tanpa semua nikmat-Nya, tentu saja tulisan ini tidak akan pernah mengenal kata “selesai”. Shalawat serta salam senantiasa teriring pada pemimpin besar revolusi Islam, *Sayyid al-Mursalin wa Khair al-Anbiya’ wa Habib ar-Rab al-‘Alamin*, Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya.

Sejujurnya tugas mengerjakan skripsi ini sangat melelahkan dan menjadi beban, baik secara finansial maupun intelektual yang terus di paksa oleh keadaan, oleh sebab itu saya yakin masih banyak kekurangan dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan keramahan baik pada masa kuliah maupun selama dalam proses penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag** selaku Rektor IAIN Pekalongan sekaligus Pembimbing Terima kasih atas bimbingan dan masukannya yang diberikan kepada penulis.
2. **Dr. Ahmad Jalaludin**, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
3. **Mohammad Fateh, M.Ag** selaku Wali Studi Penulis



4. Seluruh Dosen IAIN Pekalongan yang telah mentransfer ilmunya selama dibangku perkuliahan. Semoga bermanfaat. Amin
5. Kepada **Bpk.Ahmad Kuhusairi dan Ibu.Taminah** dua orang inilah yang telah berkorban seluruh jiwa raga demi proses belajar menuju kesuksesan anak-anaknya. Kulo aturken matur suwun ingkang sekatah katahipun.
6. Kepada adik tunggalku **Imam As'ari**, dan Keluarga Besar **Mbah Darpan (Alm)** dan **Mbah Hindun (Alm)** serta **Mbah Darso (Alm)** dan **Mbah Mini** yang selalu memberikan dukungan dan do'a demi terselesainya karya ini. Semoga dengan karya ini mereka para almarhumah mendapat pahala. amin
7. Kepada para Teman – teman yang selalu mensuport dan menghibur dikala sekripsi ini di buat : Brebes : **Dedi, Riyan, Ali, Bagus, Ucup. Pekalongan : Haidar Ahmad, Imarul Muqohar, Aufa Syukron, Mas Saiful Rozak, Penyek**, Para Kuli Bangunan, Para Bakul Manuk dan Para Bos Bos Batik.
8. Teman-teman ku seperjuangan AS A dan AS B angkatan 2012
9. Teman-teman KKN 42 Kuripan Kertoharjo yang bersama-sama mencoba mengatasi suatu masalah dalam mencapai pengabdian di masyarakat
10. El Meu Especial **Naily Sua'ada** terimakasih telah menjadi Patner hidup di Pekalongan semoga akan berlanjut untuk selamanya.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah swt senantiasa memberikan balasan. Mudah-mudahan Allah swt selalu menambahkan Rahmat dan HidayahNya kepada penulis dan mereka semua.



Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Hanya kepada-Nya penulis memohon petunjuk dan berserah diri. Amiiiiennn.

Pekalongan, Januari 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL.....	18
A. Hukum Perceraian	18
1. Pengertian Perceraian	18
2. Dasar Hukum Perceraian	19
3. Syarat dan Rukun Perceraian	23
4. Macam-macam Perceraian	25
5. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian	27



6. Akibat Hukum Perceraian	30
7. Hikmah Adanya Perceraian	39
B. Hibah Dalam Tinjauan Hukum Islam.....	39
1. Pengertian Hibah	39
2. Dasar Hukum Hibah	40
3. Syarat dan Rukun Hibah	41
4. Macam-macam Hibah	42
5. Penarikan Kembali Hibah	43
C. Tradisi Seseherahan	45
1. Pengertian Tradisi	45
2. Tradisi dalam Hukum Islam	46
3. Seseherahan	57
BAB III HASIL PENELITIAN	60
A. Gambaran Umum Desa Dukuhtengah.....	60
1. Kondisi Setting Sosial	60
2. Kondisi Mata Pencaharian	62
3. Kondisi Pendidikan	64
4. Kondisi Kehidupan Masyarakat	66
5. Kondisi Keagamaan	67
B. Gambaran Tradisi Seseherahan di Desa Dukuhtengah	68
C. Proses dan Mekanisme Tradisi Seseherahan dan Penarikan Kembali Harta seseherahan pasca perceraian di Desa Dukuhtengah	75
BAB IV ANALISIS	79
A. Munculnya Tradisi Seseherahan di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes	78
B. Status Hukum Seseherahan	81
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seseherahan Pasca Perceraian di Desa Dukuhtengah	83




BAB V PENUTUP	97
A. Simpulan	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP





DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|--------------|---|
| Lampiran I | Transkrip Wawancara |
| Lampiran II | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian |
| Lampiran III | Dokumentasi Penelitian |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Dukuhtengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes memiliki tradisi dalam pernikahan yaitu tradisi seserahan, seserahan“ yaitu pemberian hadiah kepada keluarga calon pengantin wanita yang berupa sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga, dan kadang disertai makanan, hewan sembelihan, buah-buahan dan uang.¹ Seserahan ini di antaranya berbentuk lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal, bantal guling, seprai dan sarung bantal serta selimut, barang-barang pecah belah, lemari sebagai tempatnya, peralatan dapur, dan alat-alat kecantikan / kosmetik dengan lemari hiasnya.²

Seserahan ini biasanya dilaksanakan sehari sebelum akad nikah dilaksanakan. *Seserahan* dibawa oleh pihak mempelai pria dan diberikan kepada pihak mempelai wanita. Dalam seserahan ini ada proses serah terima yakni dari pihak mempelai putra memberikan sambutan sebagai penyerahan barang seserahan dan dari pihak mempelai wanita juga ada sambutan sebagai penerima barang seserahan yang diberikan.³

Tradisi seserahan dalam pernikahan ini memang sudah tidak heran lagi karena sebagian besar masyarakat di Indonesia mengikuti tradisi seserahan

¹ Thomas Wiyasa Bratawidjaya, *Mengungkap dan Mengenal Budaya Jawa*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 139

² Wawancara dengan bapak wasto (kepala Dusun Dukuhtengah) tanggal 27 April 2017 di rumahnya.

³ Wawancara dengan bapak Ali Sohobi (Warga Dukuhtengah) tanggal 25 April 2017 di rumahnya.

tersebut, baik pernikahan adat Sunda ataupun pernikahan adat Jawa, akan tetapi yang menjadi menarik dan aneh adalah harta seserahan tersebut ditarik kembali pasca perceraian. Harta seserahan yang sudah diberikan suami kepada isterinya pada saat pernikahan akan ditarik kembali setelah keduanya resmi bercerai. Tradisi penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian ini sudah ada dari dulu ditengah-tengah masyarakat Dukuhtengah.⁴

Hal tersebut berbalik dengan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه (متفق عليه)

*“Orang yang meminta kembali benda-benda yang telah diberikan sama dengan anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya itu.”*⁵

Dalam riwayat lain Ibnu Ummar dan Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw bersabda:

و عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجل لرجل مسلم ان يعطي العطيه ثم يرجع فيها الالوالد فيما ولده (روه احمد و الاربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكام)

*“Haram bagi seseorang muslim memberi sesuatu kepada orang lain kemudian memintanya kembali, kecuali pemberian ayah kepada anaknya”.*⁶

Hadis di atas dengan sangat jelas menjelaskan bahwa orang yang menarik kembali sedekahnya, atau hibahnya, atau pemberiannya yang lain, adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntah yang telah dikeluarkannya.

⁴ Wawancara dengan bapak Muslim (kades Dukuhtengah) tanggal 21 April 2017 di rumahnya

⁵ Imam Az-Zabid, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Cet. XI, trej.Cecep Syamsul Hari, Tholib Anis, (Bandung: Mizan Media Utama, 2004), hlm.466

⁶ Imam Husein Muslim Ibnu Hijaj, *Shoheh Muslim Juz 3*, (Libanon: Daarul Kutub Allimiyah, tt), hlm.1041

Dengan kata lain status hukum barang yang telah dihibahkannya kepada orang lain, telah haram menjadi miliknya kembali karena tidak lagi menjadi haknya.⁷

Kasus Perceraian dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian yang terjadi di Desa Dukuhtengah seperti yang dialami oleh keluarga saudara Rohman. Saudara Rohman menikah dengan saudari Sisri keduanya berasal dari Desa Dukuhtengah. Layaknya masyarakat sekitar pada saat pernikahan Rohman membawa barang seserahan mengikuti adat yang ada di Desa Dukuhtengah. Layaknya sebuah keluarga, Rohman dan Sisri hidup rukun dan bahagia, akan tetapi beberapa bulan kemudian mulai perpecahan dengan saudari sisri, Singkat cerita saudara Rohmanpun resmi bercerai.dan barang-barang yang di bawa pada saat seserahan di tarik kembali.perpecahan keluarga mulai muncul.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁸ Akad yang sangat kuat dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang langgeng, bahagia dan kekal merupakan keinginan setiap orang yang melangsungkan pernikahan, akan tetapi pada kenyataanya tidak sedikit yang putus perkawinannya atau setidaknya dalam rumah tangga mereka tidak harmonis. Kehidupan suami isrti adakalanya berlangsung dengan tentram dan damai, apabila keduanya saling kasih sayang dan masing-masing pihak menjalankan

⁷ Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 478.

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokuslindo Mandiri, 2013), hlm. 9.

kewajibannya dengan baik. Namun tidak jarang juga timbul perselisihan sehingga tidak tampak keharmonisan dalam rumah tangga, bahkan suit diselesaikan dengan baik dan damai.

Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang kekal hingga ajal datang menjemput, namun seiring berputarnya roda kehidupan dan banyak persoalan serta problematika, hidup yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri dari hal sepele hingga pada permasalahan yang pokok seperti permasalahan beda agama, prinsip hidup, masalah ekonomi keluarga hingga bosan yang biasanya menghinggapi pasangan yang telah berkeluarga bertahun-tahun yang semua itu akhirnya bisa mengguncangkan bahtera rumah tangga yang akhirnya terjadi perceraian. Meskipun Islam mensyariatkan perceraian, tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian. Perceraian boleh terjadi, tetapi harus didasarkan alasan yang lebih kuat.⁹

Perceraian dalam pasal 38 UU Nomor.1 tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 UU Nomor.1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri.¹⁰

⁹ Soeroso Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, cet. 14, 1995, hlm. 122

¹⁰ Muhammad syaifuddin, Sri Turatmiyah dan analisa Yahanan, *Hukum perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 18

Putusnya suatu pernikahan menimbulkan akibat hukum yaitu nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak-anak, masalah pemeliharaan anak, harta gono gini dan lain - lain. Terkait tradisi seserahan tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai penarikan kembali harta seserahan tersebut. Oleh karenanya penulis ingin meneliti hal ini dengan judul **“TRADISI PENARIKAN KEMBALI HARTA SESERAHAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Mengapa muncul tradisi Seserahan di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes?
2. Bagaimana status hukum harta seserahan di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes menurut syari'ah islam?
3. Bagaimana hukum penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes menurut syari'ah islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejarah munculnya tradisi *seserahan* di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes.

2. Guna untuk memperoleh kejelasan hukum Tradisi penarikan harta *seserahan* pasca perceraian di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes menurut syari'ah islam.
3. Untuk mengetahui status hukum harta *seserahan* tersebut, yang mana merupakan hak untuk istri atau suami menurut syari'ah islam.

D. Manfaat Penelitian

Selain beberapa tujuan yang hendak dicapai tersebut di atas, maka penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi wacana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya masalah tradisi *seserahan* di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tradisi *seserahan* di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai untuk meningkatkan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai hal yang belum terjangkau dalam penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan dan penelitian tentang pernikahan sudah banyak dilakukan dalam skripsi, buku maupun kitab-kitab fiqih. Namun pembahasan tersebut tidak

ada yang membahas tentang tradisi penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian.

Menurut Khusnul Marom (231 01 086) dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Seserahan dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang) “Seserahan adalah sebuah tradisi yang ada sejak zaman nenek moyang dan menjadi sebuah tradisi turun temurun. Seserahan merupakan sebuah wujud rasa tanggung jawab seorang suami terhadap istri atas nafkah lahir dan juga bertujuan untuk mendukung suksesnya acara perkawinan di rumah pihak calon istri. Hukum seserahan adalah boleh, bahkan dianjurkan bagi calon suami yang mampu, tetapi seserahan bukanlah khitbah, karena selain diwajibkan adanya khitbah, masih dianjurkan untuk melaksanakan seserahan bagi calon suami yang mampu secara materi.”*¹¹

Syaeful Bakhri (O2351168), dalam skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seserahan Di Desa Malahayu, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes, Jawa Tengah. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”* Apabila seseorang hendak kawin maka ia harus memenuhi beberapa rukun atau syarat, seperti masalah mahar yang harus ditunaikan calon suami kepada calon isteri sebagai kewajiban, Islam dalam pemberian mahar oleh calon suami kepada calon isterinya tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum. Hal ini disebabkan perbedaan tingkat kemampuan masing-masing orang, bahkan besar dan bentuk mahar senantiasa

¹¹ Menurut Khusnul Marom, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat (Studi Kasus di bidang Munakahat, mawarits dan muamalat)”*, Skripsi Sarjana Hukum Islam, (Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2007).

berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga ketidak sanggupan mengenai besar dan bentuk mahar itu jangan sampai menjadi penghalang berlangsungnya perkawinan serta memberatkan calon mempelai pria. Dari paparan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai perkawinan adat di sebagian suku Sunda, khususnya di masyarakat Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di samping mas kawin, pihak laki-laki harus membawakan perabot rumah tangga yang meliputi seperangkat alat dapur lengkap, kursi dan meja ruang tamu, kursi dan meja ruang makan, dua almari, ranjang plus kasurnya, dan meja rias kamar tidur. Praktik ini yang penyusun dan masyarakat setempat kenal sebagai seserahan. Harta benda seserahan mengandung kemaslahatan untuk di kemudian hari, yakni agar kelak dalam berumah tangga (ketika sudah punya rumah sendiri) perabotan yang dibutuhkan sudah tersedia sebagaimana milik bersama suami isteri. Akan tetapi, seserahan ini dirasa memberatkan seorang laki-laki yang ingin berumah tangga, sehingga tidak sedikit pemuda lajang yang lewat umur atau tua belum menikah hanya karena alasan tidak adanya dana untuk seserahan. Jika kemampuan ditilik dari materi saja haruskah ia menunda terlebih dahulu keinginannya itu. Adapun hasil penelitian ini adalah, seserahan dalam perkawinan merupakan adat yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara' dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya. Dalam praktiknya, semakin hari jumlah harta benda dalam seserahan semakin meningkat, sehingga bagi sebagian masyarakat, adat seserahan tersebut sangat memberatkan, yang berdampak sulitnya melaksanakan perkawinan. Seserahan merupakan perkara



yang bertentangan dengan Islam jika diukur dari keberatan dan kesulitan yang diakibatkannya, karena Islam menghendaki kemudahan bukan kesukaran atau memberatkan.¹²

Dian Rana Afrilia (1111043100001) dalam skripsi yang berjudul “*Hukum Adat Betawi yang Menggunakan Roti Buaya Dalam Sesorahan Pernikahan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Pisangan Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan)*” Masalah roti buaya yang sudah muncul sejak lama ini merupakan adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat Betawi menjelang seserahan pernikahan, beberapa masyarakat Betawi memang menyertakan roti buaya dalam Sesorahan pernikahannya. Roti buaya ini diklasifikasikan sebagai adat kebiasaan yang tidak ada dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum adat Betawi yang menggunakan Roti buaya dalam seserahan pernikahan menurut hukum Islam.¹³

F. Kerangka Teori

Tradisi seringkali diidentikkan dengan kebudayaan. Padahal kebudayaan itu bermakna jauh lebih luas dari pada tradisi, tradisi sebenarnya lebih merupakan adat istiadat. Menurut Edwar B. Tylor berpendapat bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya

¹² Syaeful Bakhri - NIM. 02351168, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Sesorahan Di Desa Malahayu, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes, Jawa Tengah*. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.)

¹³ Dian Rana Afrilia “*Hukum Adat Betawi yang Menggunakan Roti Buaya Dalam Sesorahan Pernikahan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Pisangan Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan)*” Skripsi Konsentrasi Perbandingan Fiqih, Perbandingan Madzhab dan Hukum (Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

terkandung pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.¹⁴

1. Tradisi dalam Perspektif Hukum Islam

Kata 'urf dan adat berasal dari bahasa arab, 'urf berasal dari kata arofa, *yu'rifu* (عرف يعرف) sering di artikan "*al-ma'ruf*" (المعرف) dengan arti sesuatu yang dikenal.¹⁵ Sedangkan kata 'adat berasal dari kata 'ada *ya'udu* (عاد-يعود) mengandung arti تكرر (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan 'adat. Seorang ahli bahasa arab menyamakan kata adat dan 'urf, kedua kata tersebut merupakan *mutaradif* (sinonim), seperti: "hukum itu didasarkan kepada 'adat dan 'urf , tidaklah berbeda melainkan kata 'urf sebagai penguat terhadap kata 'adat."¹⁶ Macam-macam Adat dan 'Urf:

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan.
 - 1) 'Urf *qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
 - 2) 'Urf *fi'ili* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan
- b. Dari segi ruang lingkup penggunaanya
 - 1) Adat atau 'urf umum yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama

¹⁴ Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama*, (Bandung: Bandung, 2011), hlm.22

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2004), hlm.410

¹⁶ *Ibid*, hlm. 411

- 2) Adat atau *'urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk

- 1) *'urf shahih* yaitu adat yang berulang kali dilakukan orang banyak tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur.
- 2) *'urf fasid* yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun.¹⁷

Para ulama berkata: adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara. Imam Malik membuat banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk madinah. Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Imam syafi'i terkenal dengan (Qaul Qodim dan Qaul jadidnya).¹⁸

2. Tradisi dalam Perspektif Sosiologi.

Dalam tiap masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain berkaitan hingga merupakan suatu sistem, dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakat.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2004), hlm.413-416

¹⁸ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqih*, Cet. 1; terj.Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm.118

Kebudayaan dan tradisi memang bukan hal yang sama. Tetapi dalam masyarakat seringkali dicampuradukkan bahkan disamakan. Karena kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut. Karena dijadikan kerangka acuan dalam bertindak dan bertingkah laku, maka kebudayaan lebih cenderung menjadi tradisi.¹⁹

Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perkawinan Adat dengan adat istiadat dan upacara adatnya*”, mengemukakan bahwa “pemberian pihak pria kepada pihak wanita sebagai sumbangan atau bantuan guna peralatan perkawinan, diantaranya pakaian, uang, makanan, dan ternak yang kesemuanya itu disebut “seserahan” atau “lamaran”.²⁰

Drs. Thomas Wiyasa Bratawidjaya dalam bukunya: “*Mengungkap dan Mengenal Budaya Jawa*”, mengemukakan “srah-srahan atau seserahan” yaitu pemberian hadiah kepada keluarga calon pengantin wanita yang berupa sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga, dan kadang disertai makanan, hewan sembelihan, buah-buahan dan uang.²¹

Muhammad Jawad Mughniyah, dalam bukunya “*Al-Fiqh Ala Madzhab Al-Khamsah* (Fiqh Lima Mazhab Penrj. Afif Muhammad, dkk)” menyatakan bahwa menurut Imam Imamiyah dan Hanafi sepakat bahwa mahar adalah milik hak isteri, dan merupakan salah satu di antara haknya. Sedangkan

¹⁹ Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama*, (Bandung: Bandung, 2011), hlm.32

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan adat istiadat dan upacara adatnya*, (Bandung: PT. Citra Bakti, 2003), hlm.

²¹ Thomas Wiyasa Bratawidjaya, *Mengungkap dan Mengenal Budaya Jawa*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 139

kebutuhan-kebutuhan lain dirinya, semisal pakaian, perlengkapan kamar tidur, dan perabotan rumah tangga merupakan kewajiban suami untuk menyediakannya, adapun si isteri tidak diharuskan menyediakan apa pun. Sebab, nafkah dan seluruh jenis-jenis kebutuhan rumah tangga, khusus diminta dari suami.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan kategori study kasus (*cass study*). Secara umum, Robert K. Yin dalam *Cass study Research and Methods* yang dikutip oleh Imam Suprayogo,²³ mengemukakan bahwa study kasus sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pertanyaan "How" (bagaimana) "Why" (mengapa). Dalam konteks ini, study kasus yang dimaksud berkenaan dengan fenomena tradisi "Seserahan dalam Perkawinan dan Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian" di Desa Dukuhtengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Sebagaimana penjelasan di atas, maka study kasus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Menekankan kedalaman dan kebutuhan objek yang diteliti.
- b) Sasaran studinya bisa manusia, benda atau peristiwa.
- c) Unit analisisnya bisa berupa individu/ kelompok (lembaga organisasi) masyarakat, undang-undang/ peraturan dan lain-lain. Berkaitan dengan

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Madzhab Al-Khamsah (Fiqh Lima Mazhab Penj. Afif Muhammad, dkk)*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 95.

²³ Imam Suprayogo, Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Rosda Karya, 2011), hlm. 138

penelitian ini, maka unit analisisnya adalah masyarakat di Desa Dukuhtengah.

Sedangkan jenis penelitian berdasarkan pada sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau pemahaman dokumen. Peneliti memilih jenis pendekatan ini didasari atas beberapa alasan. Pertama, pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu diaktualifikasikan. Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan. Kedua, peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti. Ketiga, peneliti juga mengemukakan tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada. Dalam hal ini peneliti mengemukakan fenomena sosial yang terjadi di Desa Dukuhtengah, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang bagaimana tradisi seserahan dalam perkawinan dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di Desa Dukuhtengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti, seperti dari tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelaku dan orang-orang yang terkait dengan tradisi tersebut; seperti pelaku tradisi seserahan dalam perkawinan dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat pendapat pakar, fatwa-fatwa ulama dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara.

Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena

ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.²⁴ Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan jenis wawancara tidak terstandar (*untandardized interview*) atau dalam bahasa lain yaitu wawancara tak terpimpin (*unguided interview*) yaitu wawancara yang bentuk pertanyaan yang diajukan sangat tergantung spontanitas *interviewer* itu sendiri, dalam suasana wajar bahkan *interviewee* tidak merasa atau menyadari bahwa ia sedang diwawancarai.²⁵ Hal ini dilakukan guna mengeksplor dan mendapatkan hasil atau data yang mendalam, valid dan lengkap pada pokok permasalahan yang sedang diteliti, dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama setempat dan pelaku dari penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian.

b. Studi Literatur / Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Adapun penelitian menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, diantaranya arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, ekonomi, pendidikan penduduk, dan lain-lain.

²⁴ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 5, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.130

²⁵ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 5, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.136

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Proposal ini penulis menyusun dengan sistematika, Berikut Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini:

BAB I : Pendahuluan

Meliputi ; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian Proposal dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, HIBAH DAN TRADISI SESERAHAN.

Meliputi ; Landasan Teori Perceraian, Hibah dan Tradisi Seseheran

BAB III: HASIL PENELITIAN TRADISI SESERAHAN DI DESA DUKUHTENGAH

Meliputi ; Hasil Penelitian Gambaran Umum Desa Dukuhtengah, Tradisi Seseheran di Desa Dukuhtengah dan Proses dan Mekanisme dan Penarikan Kembali Harta Seseheran Pasca Perceraian di Desa Dukuhtengah.

BAB IV: ANALISIS TRADSISI SESERAHAN DAN TRADISI PENARIKAN KEMBALI HARTA SESERAHAN PASCA PERCERAIAN DI DESA DUKUHTENGAH

Meliputi ; Setatus Hukum Seseheran, dan Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seseheran Pasca Perceraian di Desa Dukuhtengah.

BAB V: Penutup yang berisikan kesimpulan, Saran-Saran dan Penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tradisi *seserahan* merupakan warisan turun menurun sejak dulu dari nenek moyang dan sudah menjadi adat serta di lestarikan oleh masyarakat Deasa Dukuhtengah. Tujuan adanya tradisi *seserahan* adalah sebagai tanda kasih sayang calon suami kepada calon isteri dan keluarganya, *seserahan* juga sebagai tanggung jawab, keseriusan mempelai laki-laki untuk berumah tangga dan mampu untuk menjadi pemimpin bagi keluarga dan sebagai modal utama akan menjalani hidup berumah tangga. sebagai tanda kasih sayang calon suami kepada calon isteri dan keluarganya, *seserahan* juga sebagai tanggung jawab dan keseriusan mempelai laki-laki untuk berumah tangga dan mampu untuk menjadi pemimpin bagi keluarga.
2. Tradisi *seserahan* dalam istilah hukum islam yaitu *hibah* yaitu memberikan suatu barang yang pada ghalibnya sah dijual atau piutang oleh orang ahli *tabarru'* dengan tanpa ada pertukaran. setatus hukum awal harta *seserahan* merupakan hak seorang calon istri, hal tersebut sesuai dengan akad harta *seserahan godong* artinya keseluruhan harta yang diberikan suami untuk tradisi *seserahan*. Akan tetapi harta *seserahan* tersebut juga bisa menjadi hak bersama atau bisa dibagi menjadi dua hal tersebut bertujuan untuk kemaslahan keturunan mereka, hal tersebut sesuai dengan akad harta *seserahan pernakawan*. Akad harta *seserahan pernakawan* selain menjadi hak bersama, Akad harta *seserahan pernakawan* bisa

menjadi hak penuh seorang suami hal ini didasarkan dengan pemberian bersyarat.

3. Ditinjau dari hukum Islam tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian yang ada di Desa Sindangjaya adalah murni adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, adat atau kebiasaan dalam Islam disebut urf. Tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan yang ada di Desa Dukuhtengah termasuk urf shahih karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara dan norma-norma yang ada. Selain itu juga tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian termasuk urf amali dan urf khas karena tradisi tersebut berbentuk perbuatan masyarakat dan hanya ada di Desa Dukuhtengah. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian yang ada di Desa Dukuhtengah bisa disamakan dengan pemberian bersyarat. Tradisi seserahan ini tidak bisa disamakan dengan mahar karena banyak sekali perbedaan di antara keduanya.

B. Saran – Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya *seserahan* ini tidak memberatkan seorang pria untuk menikahi seorang perempuan dan seserahan disesuaikan dengan kemampuan si laki-laki sehingga walaupun seserahan ini sudah menjadi

adat kalau tidak mampu jangan dipaksakan untuk melaksanakan adat seserahan ini.

2. Pada saat akad seharusnya diperjelas lagi maksud dan tujuannya seserahan sehingga nantinya menghasilkan akibat hukum yang jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman.



DAFTAR PUSTAKA

Dari Kitab:

Al-Quran, (1987). *Yayasan Penerjemah Pentafsir Al-Quran, Al-quran dan Terjemahannya*, Depag. RI.

Dari Regulasi (peraturan):

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.(1990). Semarang: Aneka Ilmu.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama,RI,Inpres RI No.1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (2013). Bandung: Fokusindo Mandiri.

Dari Ensiklopedia:

Al-Ma'luf, Louis. 1986. *Kamus al-Munjid*, Beirut: Dar al-Mashreq.

Abdul Mujib, M. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Nasution, Harun. 1992.*Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Nasution Harun, 1989. "Adat", *dalam Ensiklopedi Islam Indonesia*, Media Dakwah, Jakarta.

Dari Buku:

Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih munakahat 2*, Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia.

Aisyah, Nur. 2014. *Plus minus perceraian wanita dalam kaca mata islam menurut al-quran dan as-sunah*, Jakarta : Sealova Media.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* Juz V, Beirut: Dar al-Fikr.



- An-Nawawi, Imam. 2013. *Al- Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj*, penerjemah Thoriq Abdul Aziz At-tamimi, Fathoni Muhammad, Cet. Kedua, Jakarta: Darus sunnah.
- As'ad, Aliy. 1979. *Terjemah Fat'ul Mu'in*, juz 3, Kudus: Menara.
- Ash-Shiddieqy Hasb, 1975. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta, Bulan Bintang.
- Bratawidjaya, Thomas Wiyasa. 1997. *Mengungkap dan Mengenal Budaya Jawa*, (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Effendi, A. M. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Semarang: Duta Grafika.
- Effendi, Satria dan M.Zein. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, Adeng Muchtar. 2011. *Antropologi Agama*. Bandung: Bandung.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan adat istiadat dan upacara adatnya*. Bandung: PT.Citra Bakti.
- Hariwijaya, M. 2008. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1993. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Press.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Al-Fiqih*, Cet. 1; terj.Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani.
- koentjaraningrat, Edisi revisi 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta.
- Lubis, Ibrahim. 1982. *Agama Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mubarok, Jaih. 2002. *Kaidah Fiqhiyah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1994. *Al-Fiqh Ala Madzhab Al-Khamsah* (Fiqh Lima Mazhab Penj. Afif Muhammad, dkk), Jakarta: Basrie Press.
- Muhammad, al – Alamah *Rahmah* 2004. *Al-Ummah fi Ikhtilafi Al-A'immah*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press)



- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Pujiono. 2012. *Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*, (Jember: Mitra Pustaka, Stain Jember Press).
- Rasyid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo).
- Rifa'I, Moh dan Moh. Zuhri, 1978. *Terjemah Kifayatul akhyar*, Semarang: Karya Toha Putra.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rohayana, Ade Dedi. 2006. *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet Ke 2. Pekalongan :Stain Press.
- Sabiq, Sayyid 1987. *fiqh Sunah 14*, Terj. Mudzakir. Bandung : PT Almaarif.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunah*, (ahli bahasa Kamaluddin A. Marzuki), Cet. Pertama, Bandung: PT Almaarif.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fath lil I'lami al-Arabi.
- Saleh, K. Wantjik 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 5, (Bandung: Alfabeta)
- Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. *Fiqh Indonesia ; Penggagas Dan Gagasannya*, Cet I, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Subekti. 1996. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 28. Jakarta: Intermasa.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulastri, Dewi. 2015. *pengantar hukum adat*, Bandung :cv Pustaka Setia.
- Suprayogo, Imam dan Tabroni, 2011. *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Rosda Karya.

Syafe'i, Rahmat. 1999. Ilmu Ushul Fiqh, Bandung, Pustaka Setia.

Syaifuddin, Muhammad. 'dkk', 2014. *Hukum perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifuddin, Amir. 2004. *Ushul Fiqih*, jilid 2, Jakarta: Kencana Prenadamedia.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum perkawinan islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang undang perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.

Tim Penyusun Depag, 1989. Ushul Fiqh Ii (Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI).

Uman, Chaerul Dkk. 2000. *Ushul Fiqh I* (Bandung: Cv Pustaka Setia)

Wignjodipoero, Soeroso. 1995. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, cet. 14. Jakarta: Gunung Agung.

Zainuddin bin Muhammad al Ghozaly al Malibary, Fathul Mu'in jilid 2, terj. Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, Yogyakarta: Menara Kudus.

Dari Jurnal:

Arsip Desa Dukuhtengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes

Arsip jumlah warga Desa Dukuhtengah pada tahun 2017

Arsip kependudukan Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes Tahun 2017

Data Monografi Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes Tahun 2017

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dukuhtengah

Marom, Menurut Khusnul. 2007. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Seseheran dalam Perkawinan Adat jawa (Studi Kasus di Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang)*", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Perpustakaan STAIN Pekalongan.

Struktur pemerintahan Desa Dukuhtengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes tahun 2017.





Bakhri, Syaeful. 2008, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seseheran Di Desa Malahayu, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes, Jawa Tengah*. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Afrilia, Dian Rana. 2015. "*Hukum Adat Betawi yang Menggunakan Roti Buaya Dalam Seseheran Pernikahan Prespektif Hukum islam (Studi Kasus di Kampung Pisangan Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan)*" Skripsi Konsentrasi Perbandingan Fikih, Perbandingan Madzhab dan Hukum, Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dari Wawancara:

Wawancara, Bapak Muslim (Kepala Desa), Jumat, 21 April 2017.

Wawancara, Ibu Jahro (Sesepuh) Minggu, 23 April 2017

Wawancara, Bapak Ali Sokhibi (Masyarakat) Selasa, 25 April 2017

Wawancara, Ibu Lisoh (Masyarakat) Rabu, 26 April 2017

Wawancara, Ust. Khairudin Kuja (Tokoh Masyarakat) Kamis, 26 April 2017

Wawancara, Bapak Wasto (Kepala Dusun Dukuhtengah) Kamis, 27 April 2017

Wawancara, Bapak Qosim (Masyarakat) Kamis, 27 April 2017

Wawancara, Bapak H. Nur (Pedagang Telor Asin) Minggu, 30 April 2017

Wawancara, Ma'un S.Ag (Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Senin, 01 Mei 2017

Dari Internet:

<http://tipspernikahan.blogspot.com/2011/07/budaya-seseheran-pada-pernikahan.html>. Di akses tanggal 20 April 2017

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Transkrip Wawancara Dengan Narasumber

Tentang Tradisi Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian

Minggu, 30 April 2017

Bapak H. Nur (Pedagang Telor Asin)

Pertanyaan : Bagaimana Kondisi Mata Pencaharian Masyarakat Desa Dukuhtengah?

Jawaban : “ *Seperti yang saya lakukan untuk menghidupi keluarga saya, saya berjualan telor asin dan bawang merah, telor asin dan bawang merah merupakan salah satu produk unggulan kecamatan ketanggungan termasuk desa dukuhtengah maka tak heran jika masyarakat Desa Dukuhtengah juga berternak bebek dan penghasil telor bebek.*

Selain bawang dan telor asin masyarakat desa dukuhtengah sekarang membuka kios kios dan toko toko disepanjang jalan yang mulai rame. dengan adanya Yogya Mall semakin pesatnya perkembangan perekonomian yang semakin membaik pada masyarakat desa dukuhtengah”.

Senin, 01 Mei 2017

Ma'un S.Ag (Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

Pertanyaan : Bagaimana Kondisi kehidupan masyarakat Desa Dukuhtengah ? dan hukum adat apa saja yang masih berlaku di Desa Dukuhtengah?

Jawaban : “*Masyarakat Desa Dukuhtengah masih menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan gotong royong saling tolong menolong dan bekerjasama. Tradisi dan kehidupan masyarakat saling berkesinambungan adanya kehidupan masyarakat yang baik tidak terlepas dengan adanya hukum adat yang berlaku di Desa Dukuhtengah.*



Di Desa Dukuhtengah memiliki tradisi dan tata cara yang menjadi kebiasaan yang berlaku dari zaman dulu hingga saat ini seperti : kelahiran, kematian, pernikahan, dan ritual ritual membangun rumah.”

Jumat, 21 April 2017

Muslim (Kepala Desa)

Pertanyaan :*“apakah ada tradisi menjelang pernikahan serta langkah apa aja yang harus dilakukan seseorang untuk melaksanakan pernikahan?”*

Jawaban :*“iya pasti ada, seperti Lamaran (melamar). Lamaran (melamar) ini biasanya dilakukan oleh perwakilan dari pihak laki-laki. Pihak laki-laki (perwakilan) mendatangi rumah pihak perempuan dengan maksud memberitahukan kepada keluarga perempuan bahwa pihak laki-laki bermaksud meminang pihak perempuan. Pada saat Lamaran ini biasanya pihak laki-laki memberikan barang sebagai pengikat. Barang yang biasa diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yakni berupa perhiasan seperti cincin”.*

Pertanyaan :*“ Apa itu Seseheran dan Sejak kapan seseheran diberlakukan ?*

Jawaban :*“ tradisi seseheran yaitu penyerahan perabotan rumah tangga dari pihak calon suami kepada calon isteri. Tradisi seseheran ini sudah ada dari zaman dahulu, tidak ketahui sejak kapan adanya tradisi seseheran, akan tetapi tradisi seseheran ini sekarang sudah menjadi adat dan dilakukan oleh sebagian masyarakat bahkan seluruhnya di Desa Dukuhtengah. Tradisi seseheran ini tidak ada paksaan untuk diadakan, tergantung dari pihak calon suami dan kesepakatan pihak calon isteri untuk mengadakan seseheran atau tidak.”.*

Pertanyaan :*“Bagaimana praktek tradisi seseheran dilakukan ?”.*

Jawaban :*“ Tradisi seseheran dilakukah satu hari sebelum akad. Pada saat penyerahan harta seseheran ada suatu akad serah terima dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang disebut akad harta godong atau harta Pernakawan (harta bawaan)”.*

“Dari pihak laki-laki memberikan sambutan dan menyerahkan harta seseheran kepada pihak perempuan. Sedangkan dari pihak perempuan juga sambutan untuk menerima harta seseheran yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, akan tetapi



sebelum harta seserahan tersebut diterima biasanya pihak perempuan menanyakan kepada pihak laki-laki apakah harta seserahan ini harta godong atau harta Pernakawan (harta bawaan). Hal ini dilakukan pihak perempuan karena kedua akad tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda. Kalau harta seserahan tersebut memakai akad harta godong jika suatu saat nanti kedua mempelai bercerai maka harta seserahan menjadi haknya istri, akan tetapi jika akad harta seserahan tersebut adalah harta pernakawan (harta bawaan) maka jika kedua mempelai bercerai maka harta seserahan tersebut dikembalikan seluruhnya kepada pihak laki-laki.”.

Pertanyaan :“Bagaimana pembagian harta seserahan?”.

Jawaban :“*Harta seserahan ini menjadi hak istri ketika resmi bercerai apabila pada saat penyerahan harta seserahan memakai akad harta godong, tetapi apabila pada saat penyerahan harta seserahan memakai akad harta pernakawan (harta bawaan) maka ketika terjadi perceraian harta seserahan tersebut dikembalikan atau ditarik kembali seluruhnya oleh pihak mantan suami.*

“Tradisi seserahan dan ketentuan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian ini adalah murni adat yang sudah berlaku dari dahulu, adat seserahan ini tidak bisa di samakan atau di pandang dari segi hukum agama atau pun hukum Negara.”

Pada prinsipnya pembagian harta seserahan pasca perceraian ini atas dasar keadilan. Harta seserahan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bekal awal untuk kedua belah pihak menjalani hidup rumah tangganya. Harta seserahan ini digunakan untuk keperluan bersama suami isteri dalam menjalani hidup rumah tangga.

Minggu, 23 April 2017

Ibu Jahro (Sesepuh)

Pertanyaan :“ apakah ada tradisi setelah lamaran atau menjelang pernikahan?”

Jawaban :“ *Setelah lamaran selesai sehari kemudian dari pihak perempuan ada tradisi ngirim(memperikan makanan ringan, nasi lengkap dengan lauk pauknya) kepada pihak laki-laki. Tradisi ngirim ini sebagai ucapan terimakasih dan diterimanya lamaran dari pihak*



laki-laki. ngirim juga bertujuan untuk memperkenalkan si perempuan kepada pihak keluarga laki-laki. ini biasanya dilakukan tidak hanya karena setelah lamaran saja, tetapi pada hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha juga dilakukan ngirim. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa hubungan antara si laki-laki dan perempuan baik-baik saja.”.

Pertanyaan :*“apa tujuan adanya seserahan tersebut?”.*

Jawaban :*“ Pemberian seserahan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan adalah suatu keseriusan mempelai laki-laki untuk berumah tangga dan membangun rumah tangga dengan mempelai perempuan. Seserahan ini mencerminkan bahwa suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada isterinya, sehingga orang tua si isteri tidak ketakutan akan kelaparan kalau berumah tangga nantinya. Seserahan ini juga sebagai rasa kasih sayang dari calon suami dan keluarga mempelai suami kepada mempelai isteri, dan sebagai bekal awal untuk membangun rumah tangga kedua mempelai nanti. Tujuan adanya seserahan agar ketika sudah berumah tangga sudah ada modal awal dan kebutuhan-kebutuhan primer sudah terpenuhi sehingga kedua mempelai tidak kesusahan dalam menjalani hidup berumah tangga ”.*

Pertanyaan :*“Bagaimana cara Pembagian harta seserahan tersebut?”.*

Jawaban :*“ Pada saat penarikan kembali harta seserahan dan pembagian harta seserahan dilakukan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Pihak dari mantan suami (perwakilan keluarga) mendatangi rumah mantan isteri untuk membicarakan status harta seserahan dan pembagian harta seserahan. Setelah tercipta kesepakatan harta seserahan tersebut dibagi dua, harta yang bersifat keperluan wanita untuk mantan isteri dan harta yang bersifat keperluan suami dikembalikan kepada suami dan jika memakai akad pernikahan maka harta tersebut dikembalikan kepada mantan suaminya seluruhnya.”*



Selasa, 25 April 2017

Bapak Ali Sokhibi (Masyarakat)

Pertanyaan : Kapan harta seserahan tersebut diserahkan?

Jawaban :*“Seserahan ini biasanya dilakukan sehari sebelum akad nikah yakni malam sebelum akad nikah. Setelah penyerahan harta seserahan maka tanda bahwa acara pernikahan akan segera dilaksanakan dalam atau masyarakat Desa Dukuhtengah menyebutnya dengan megeleng. Harta seserahan biasanya dibawa oleh kerabat keluarga mempelai laki-laki dan di serahkan kepada pihak perempuan. Apabila jarak rumah mempelai laki-laki dan wanita dekat maka penyerahan harta seserahan dengan jalan kaki, akan tetapi apabila jarak rumah tersebut jauh biasanya menggunakan mobil pick up untuk membawa harta seserahan tersebut.”.*

Rabu, 26 April 2017

Ibu Lisoh (Masyarakat)

Pertanyaan : Dari kedua akad seserahan tersebut akad yang mana yang sering digunakan?

Jawaban :*“Akad harta godong, jadi akad seserahan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah harta godong. Apabila suatu saat nanti terjadi perceraian harta seserahan tersebut menjadi milik Istri. Bila sudah jelas maksud dari harta seserahan tersebut harta godong , maka pihak isteri menerima harta seserahan tersebut.”.*

Kamis, 27 April 2017

Bapak Qosim (Masyarakat)

Pertanyaan : Barang – barang aja yang dijadikan harta seseraha?

Jawaban :*“ Barang-barang seserahan merupakan hasil kesepakatan bersama antara pihak calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita. Biasanya berupa: ranjang, lemari, kursi (sudut), piring, gelas, sendok, wajan, buyung, panci, termos, eskan, ember, teko, gayung, hewan ternak (ayam), kayu bakar, dan emas. Pada*



intinya perlengkapan isi rumah dan perabotan rumah tangga dari yang terkecil sampai yang terbesar, bahkan ada yang memberikan rumah. Selain itu biasanya ada permintaan dari pihak perempuan jika pihak pria tersebut mampu. masyarakat Desa Dukuhtengah menyebutnya dengan Kudangan, permintaan pihak perempuan biasanya merupakan emas dan memberitahukan kepada pihak pria dengan menggunakan bahasa isyarat yaitu meminta mengkreng sewit – wite maksudnya yaitu meminta perhiasan dari kepala sampe kaki yaitu berupa anting – anting, kalung, cincin, gelang tangan, bahkan hingga gelang kakibeserta isinya sebagai seserahan”.

Pertanyaan : setelah pernikahan apakah masih ada tradisi yang berkaitan dengan berkeluarga dan apa tujuan tradisi tersebut ?

Jawaban :*“Ada tradisi irim - iriman yaitu memberikan makanan, buah-buahan, nasi dan lauk pauknya. Sebagai balasannya pihak keluarga dan saudara yang di irim – irimi (mendapatkan makanan, buah-buahan, nasi dan lauk pauknya) ini memebrikan uang kepada mempelai wanita.Pemberian uang ini dimaksudkan sebagai modal awal untuk menjalani hidup berumah tangga. Sedangkan tujuan adanya irim – iriman ini untuk mengenalkan keluarga kedua memepelai, karena dengan adanya pernikahan tersebut bukan hanya menyatukan dua jiwa tetapi menyatukan dua keluarga, sehingga satu sama lain harus saling mengenal dan mengetahui.*

Kamis, 26 April 2016

Ust. Khairudin Kuja (Tokoh Masyarakat)

Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi seserahan ini?

Jawaban : *Dalam kitab fiqh atau pun kitab kuning tidak ada bab yang menjelaskan tentang seserahan. Seserahan adalah murni adat yang sudah dilakukan sejak dahulu dan menjadi tradisi sampai sekarang. Isteri akan mendapatkan harta dari nafkah dan mahar, karena nafkah dan mahar tersebut sudah kewajiban suami yang harus diberikan kepada isteri.*

Pertanyaan : Apa perbedaan tradisi seserahan dengan mahar?

Jawaban : *Seserahan berbeda dengan mahar, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada isteri yang berbentuk barang tertentu. Sedangkan seserahan adalah pemberian tidak wajib dan barang yang diberikan semampunya calon suami dan se ikhlasnya. Begitu juga pada saat terjadi perceraian, kalau mahar bisa di bagi dua atau ditarik kembali oleh mantan suami apabila suami isteri tersebut belum pernah bersetubuh (dukhul), sedangkan seserahan tidak melihat suami isteri tersebut sudah bersetubuh (dukhul) atau belum. Harta seserahan tetap ditarik kembali oleh pihak mantan suami walaupun sudah terjadi bersetubuh (dukhul) atau pun belum bersetubuh (dukhul). Harta seserahan ini akan di bagi dua apabila hasil dari pernikahan suami isteri tersebut sudah dikaruniani anak.*

Kamis, 27 April 2017

Bapak Wasto (Kepala Dusun Dukuhtengah)

Pertanyaan : Bagaimana ketentuan harta seserahan ?

Jawaban : *Harta seserahan ditarik kembali seutuhnya apabila suami isteri tersebut belum dikaruniai anak, walaupun keduanya telah bersetubuh (dukhul). Sedangkan harta seserahan di bagi menjadi dua apabila suami isteri tersebut sudah mempunyai keturunan. Harta seserahan yang bersifat untuk keperluan isteri diberikan kepada mantan isteri seperti piring, gelas, sendok, wajan, buyung, panci, ranjang, pakian perempuan, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat untuk kebutuhan laki-laki diberikan kepada mantan suami seperti lemari, kursi (sudut), termos, teko, eskan, pakaian laki-laki, dan lain-lain.*



LAMPIRAN III

DOKUMENTASI PENELITIAN





**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ahmad Zaenul Maarif
NIM : 2011112004
Program Studi : S1. Hukum Keluarga
Tempat,tanggal lahir : Brebes, 27 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Alamat : Jl. R.A. Kartini No.72 RT.02 RW.03 Desa Dukuhtengah
Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Akhmad Khusairi
Umur : 55 tahun
Nama Ibu : Taminah
Umur : 43 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Orang Tua : Jl. R.A. Kartini No.72 RT.02 RW.03 Desa Dukuhtengah
Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes

Riwayat Pendidikan

MI Mathlabul Ulum rebes	tamat tahun 2005
MTsN 1 Brebes	tamat tahun 2008
MAN Buntet Pesantren Cirebon	tamat tahun 2011
IAIN Pekalongan Jurusan Syari'ah,angkatan	2012



IAIN PEKALONGAN

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418

Website : perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Zaenul Maarif
NIM : 2011112004
Fakultas /Jurusan : Syariah / HUKUM Keluarga Islam
E-mail address : a.zaenulmaarif@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TRADISI PENARIKAN KEMBALI HARTA SESERAHAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab.Brebes)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Januari 2018



AHMAD ZAENUL MAARIF

Perpustakaan IAIN Pekalongan